

ARTICLE

Penguatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Perlindungan Data Pribadi di Era Digital

Empowering Privacy: Boosting Public Awareness of Personal Data Protection in the Digital Age

Rudi Natamiharja¹, M. Fakhri¹, Ikhsan Setiawan¹, Bayu Sujadmiko¹

¹ Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

* Corresponding author: rudi.natamiharja@fb.unila.ac.id

Abstract

This service aims to enhance awareness of personal data protection among Lampung residents in the digital era. As information technology advances, personal data has become a valuable yet vulnerable asset, at risk of theft, misuse, and privacy violations. Many individuals remain unaware of the importance of safeguarding their data and their rights. Through counseling, training, and outreach in schools, communities, and local institutions, this initiative educates the public on data protection regulations and best practices for securing personal information online. Using a participatory approach, the program engages participants in discussions, simulations, and case studies to foster deeper understanding. Results demonstrate increased knowledge, heightened awareness of data threats, and the adoption of safer digital practices. This initiative aims to empower Lampung's residents to better protect their personal data and mitigate privacy risks in an increasingly digital world.

Keywords

Personal Data Protection; Public Awareness; Digital Era



Copyrights © 2023 Author(s) and published by the Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. All works published in the **Probono and Community Service Journal** are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

Abstrak

Pengabdian ini bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kesadaran masyarakat Lampung khususnya di wilayah Teluk Betung Utara yaitu di RS Dadi Tjokrodipto, mengenai hak perlindungan data pribadi. Di Era digital saat ini, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, data pribadi menjadi aset yang sangat berharga namun tidak banyak diketahui bahwa telah menjadi bahan rentan terhadap berbagai ancaman seperti pencurian, penyalahgunaan, dan pelanggaran privasi. Kegiatan sosialisasi ini meliputi penyuluhan berupa ceramah yang dilaksanakan di RS Dadi Tjokrodipto, Bandar Lampung. Materi yang disampaikan mencakup pengertian data pribadi, regulasi perlindungan data yang berlaku, serta praktik terbaik dalam menjaga keamanan data pribadi di dunia digital.

Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif yang melibatkan interaksi langsung dengan peserta melalui diskusi, simulasi, dan studi kasus. Hasil menunjukkan peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi, kemampuan untuk mengenali potensi ancaman terhadap data mereka, serta adopsi kebiasaan yang lebih aman dalam penggunaan teknologi digital. Langkah keberlanjutan diharapkan masyarakat Lampung mampu melindungi data pribadi mereka dengan cara lebih bijak dalam memberikan informasi, memilih dan memilih pihak yang diberikan data pribadi.

Kata Kunci

Perlindungan Data Pribadi; Kesadaran Masyarakat; Era Digital;

Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi digital di Lampung telah mengalami percepatan yang signifikan. Masyarakat semakin terhubung melalui berbagai platform digital, mulai dari media sosial, aplikasi perbankan, hingga layanan e-commerce. Teknologi ini memberikan banyak kemudahan dan manfaat, seperti akses informasi yang cepat, kemudahan transaksi keuangan, dan komunikasi yang lebih efektif. Namun, di balik kemajuan ini, terdapat tantangan besar terkait perlindungan data pribadi. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami risiko dan ancaman yang muncul di dunia digital, seperti pencurian identitas, penyalahgunaan informasi pribadi, dan kebocoran data¹.

Banyaknya kasus penyalahgunaan data pribadi di Indonesia, termasuk di Lampung, menunjukkan bahwa masih ada celah besar dalam sistem perlindungan data. Insiden-insiden tersebut sering kali terjadi akibat kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi. Banyak individu yang tanpa disadari membagikan informasi sensitif mereka di internet, yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kesadaran akan pentingnya data pribadi dan cara melindunginya masih rendah, sehingga masyarakat menjadi target empuk bagi pelaku kejahatan siber².

Selain masalah kesadaran, regulasi yang ada belum sepenuhnya tersosialisasikan dengan baik. Banyak individu yang tidak mengetahui hak-hak mereka terkait perlindungan data pribadi dan langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi pelanggaran. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan mengenai perlindungan data pribadi, namun implementasinya masih jauh dari optimal. Sosialisasi yang kurang efektif membuat masyarakat kurang memahami isi regulasi tersebut dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari³.

Kondisi ini diperparah dengan rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat Lampung. Banyak orang yang belum memahami bagaimana cara menggunakan teknologi secara aman dan bertanggung jawab. Akibatnya, mereka rentan terhadap berbagai bentuk penipuan, seperti phishing, malware, dan serangan siber lainnya. Pendidikan tentang keamanan digital dan perlindungan data pribadi sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Program-program literasi digital yang menasar berbagai kalangan, dari pelajar hingga orang dewasa, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan dalam menggunakan teknologi secara aman.

¹ Lydia Kharista Saragih, Danrivanto Budhijanto, and Somawijaya Somawijaya, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Platform Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elek," *Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT* 6, no. 2 (October 29, 2020): 125–42, <https://doi.org/10.30997/jhd.v6i2.2676>.

² "Tampilan Urgensi Pengaturan Mekanisme Pemanfaatan Data Pribadi Dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi," accessed January 12, 2025, <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/701-721/49>.

³ "Pembukaan Kerahasiaan Data Pribadi Pasien Dan Data Pribadi Masyarakat Untuk Pelacakan Kontak Demi Menekan Penyebaran Covid-19," accessed January 12, 2025, <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/14597/7056>.

Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dan terkoordinasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat Lampung mengenai hak perlindungan data pribadi di era digital. Kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan sosialisasi harus diperbanyak dan disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik masyarakat setempat. Melalui pendekatan yang partisipatif dan interaktif, masyarakat akan lebih mudah memahami pentingnya menjaga data pribadi mereka dan menerapkan langkah-langkah perlindungan yang tepat. Dengan demikian, masyarakat Lampung diharapkan lebih waspada dan terlindungi dari berbagai ancaman yang ada, sehingga mereka dapat memanfaatkan teknologi digital dengan lebih aman dan nyaman⁴.

Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dan terkoordinasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat Lampung mengenai hak perlindungan data pribadi di era digital. Kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan sosialisasi harus diperbanyak dan disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik masyarakat setempat. Melalui pendekatan yang partisipatif dan interaktif, masyarakat akan lebih mudah memahami pentingnya menjaga data pribadi mereka dan menerapkan langkah-langkah perlindungan yang tepat. Dengan demikian, masyarakat Lampung diharapkan lebih waspada dan terlindungi dari berbagai ancaman yang ada, sehingga mereka dapat memanfaatkan teknologi digital dengan lebih aman dan nyama.

Metode

Metode yang dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian mengenai Penguatan dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Perlindungan Data Pribadi dilaksanakan dengan menggunakan metode pemberian materi oleh tim sebagai narasumber yang selanjutnya dilakukan diskusi sebagai wadah aspirasi peserta guna mengetahui pemahaman mereka dan permasalahan⁵ yang dihadapi serta bagaimana memecahkan masalah berdasarkan peraturan perundang-undangan khusus Undang-Undang No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pre-test dan Post-test dilakukan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan⁶.

⁴ Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia et al., "Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Dalam Konteks Penggunaan Teknologi Big Data (Perspektif Perlindungan Dan Keamanan Data Pribadi)," *Ensiklopedia of Journal* 6, no. 4 (August 15, 2024): 227–37, <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/view/2547>.

⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).

⁶ Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008).

Hasil dan Pembahasan

A. Perencanaan Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan

Sebelum dilakukannya pengabdian di RS Dadi Tjokrodipo, Tim Pengabdian melakukan survei lapangan dan koordinasi dengan RS. Diskusi ini dilakukan untuk menemukan dan mengidentifikasi berbagai informasi awal yang bermanfaat agar pelaksanaan sosialisasi berjalan sesuai dengan capaian yang diharapkan⁷.

Pada pertemuan awal ini informasi terkait profile peserta yang akan hadir juga perlu ditentukan agar metode dalam pelaksanaan sesuai. Hal ini dikarenakan tujuan sosialisasi adalah bagaimana menyampaikan informasi yang kompleks menjadi informasi yang sederhana dan dapat dipahami dengan mudah oleh para peserta⁸.

Pembahasan selanjutnya, yang merupakan pembahasan akhir adalah menentukan waktu yang tepat dalam melaksanakan Sosialisasi. Jadwal pelaksanaan menjadi sangat penting untuk mendapatkan hasil yang optimal. Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada susunan table berikut ini:

Waktu	Jenis Kegiatan	Keterangan
08.00-08.30	Registrasi Pelaksanaan	Ikhsan Setiawan, S.H., M.H
08.30-09.00	Sambutan: - Direktur RS - Ketua Pengabdian	
09.00-09.30	Pre-test	Ikhsan Setiawan, S.H., M.H.
09.30-10.00	Pemaparan hasil Pre-Test	
10.00-11.00	Sosialisai Metode dua arah tentang : “Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Perlindungan Data Pribadi” Sub tema 1 : Undang-Undang No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.
11.30-12.00	Diskusi Tanya Jawab	
12.00-13.00	Istirahat	
13.00-14.00	Sub Tema 2: Kondisi Perlindungan Global dan Nasional	Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
14.00-14.30	Diskusi dan Tanya jawab	
14.30-15.30	Sub Tema 3: Perikatan dalam kesepakatan jual beli yang mengakibatkan diserahkan data pribadi	Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
15.30	Istirahat	
16.00-16.30	Post-test	Ikhsan Setiawan, S.H., M.H
16.45-17.00	Mengumumkan hasil test dan Kesimpulan	Ikhsan Setiawan, S.H., M.H
17.00	Selesai	

⁷ Ferry Fathurokhman, Ferry Fathurokhman, and Reine Rofiana, “Empowering Communities: A Path to Reducing Domestic Violence through Economic Resilience,” *Probono and Community Service Journal* 2, no. 2 (October 27, 2023): 51–62, <https://doi.org/10.51825/pcsj.v2i2.21781>.

⁸ Rani Agustina, Rani Sri Agustina, and Muhamad Uut Lutfhi, “Fostering Community Engagement: Creating Child-Friendly Villages,” *Probono and Community Service Journal* 2, no. 2 (October 30, 2023): 79–89, <https://doi.org/10.51825/pcsj.v2i2.22057>.

Kegiatan Sosialisasi dilaksanakan pada :

Tanggal : 25 September 2024

Jam : 08.00 sd 17.00

Tempat : RS Dadi Tjokrodipo, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung

Pelaksanaan Sosialisasi Perlindungan Data Pribadi

Rumah Sakit Daerah A Dadi Tjokrodipo, Bandar Lampung, menjadi tempat pengabdian masyarakat dalam rangka mensosialisasikan mengenai perlindungan data pribadi dengan tema: "Penguatan dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang Hak Perlindungan Data Pribadi di Era Digital". Kegiatan ini dihadiri oleh 35 peserta yang terdiri dari Tenaga Kesehatan⁹.

Pengabdian sebagai tenaga medis perlu dilakukan karena berdasarkan hasil temuan awal masih banyak di antara mereka yang tidak memahami cara mengelola data pribadi dengan bijak dalam menjalankan profesi mereka. Data pribadi dalam dunia kedokteran memiliki keterkaitan yang erat. Para dokter misalnya apakah boleh menggunakan data pribadi pasien dan sejauh mana data pribadi pasien dapat digunakan oleh para tenaga kesehatan.

Dari hasil pre-test ditemukan bahwa dari 35 orang peserta yang hadir dan dapat membedakan tentang data pribadi yang bersifat rahasia dan bersifat umum sebesar 60% atau 21 orang. Kemudian peserta yang mengetahui cara melindungi data pribadi sebanyak 65%. Selanjutnya hampir semua peserta pernah mendapat gangguan pesan singkat (sms) yang menawarkan pinjaman online dan penawaran produk-produk lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketidaktelitian atas kesadaran atau pun diluar kesadarannya peserta dalam memberikan persetujuan saat menandatangani pembelian produk atau jasa baru¹⁰.

Merujuk kembali pada pemahaman data pribadi, data pribadi adalah informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu secara langsung maupun tidak langsung. Ini termasuk:

1. Informasi Identitas: Nama lengkap, NIK, alamat, tanggal lahir.
2. Informasi Kontak: Nomor telepon, alamat email.
3. Informasi Finansial: Nomor rekening bank, kartu kredit.

⁹ Danial Danial and Hilton Tarnama Putra Manulang, "Promoting Awareness of Civil and Political Rights: Socialization in Lontar Tirtayasa Village, Serang Banten," *Probono and Community Service Journal* 1, no. 1 (May 9, 2022): 1–6, <https://doi.org/10.51825/pcsj.v1i1.17921>.

¹⁰ Surya Anom, Surya Anom, and Mas Nana Jumena, "Enhancing Community Understanding of Legal Protection: Legal Counseling for Indonesian Migrant Workers in Assisted Villages," *Probono and Community Service Journal* 1, no. 1 (May 9, 2022): 17–23, <https://doi.org/10.51825/pcsj.v1i1.17922>.

4. Data Sensitif: Informasi kesehatan, agama, atau data biometrik

Contoh: Ketika Anda membuat akun di media sosial, mengisi formulir online, atau melakukan transaksi belanja daring, data yang Anda masukkan (seperti nama, email, nomor telepon) adalah data pribadi

Data Pribadi Penting menjadi sangat penting karena beberapa hal, yaitu sebagai :

1. Aset Digital Berharga: Data pribadi digunakan oleh perusahaan untuk berbagai tujuan, seperti layanan dan periklanan.
2. Risiko Penyalahgunaan: Data dapat disalahgunakan untuk kejahatan seperti pencurian identitas atau penipuan.
3. Hak Privasi: Perlindungan data adalah bagian dari hak privasi, yang dijamin oleh undang-undang.

Perkembangan era digital dan tantangannya menjadi hal yang tidak dapat dielakan. Era digital ditunjukan dengan peningkatan aktivitas online berupa penggunaan media sosial, belanja daring, transaksi digital, dan aplikasi terus meningkat. Di sisi lain terdapat resiko penyalahgunaan data tanpa sadari bahayanya. Banyaknya data pribadi dikumpulkan oleh berbagai platform tanpa disadarai oleh pengguna¹¹.

A. Meminimalisir Potensi Penyalahgunaan Data Pribadi Melalui Penyuluhan Hukum



Gambar 1: Pelaksanaan Sosialisasi di RS Dadi Tjokrodipo

¹¹ Afandi Sitamala, Universitas Sultan, and Ageng Tirtayasa, "Empowering Prospective Indonesian Migrant Workers (CPMI) through the Productive Migrant Village Program (Desmigratif)," *Probono and Community Service Journal* 2, no. 1 (June 28, 2023): 31–38, <https://doi.org/10.51825/pcsj.v2i1.20006>.



Gambar 2: Peserta Sosialisasi

Peserta di RS Dadi Tjokrodipo terdiri tenaga medis yang berpendidikan terendah D3. Pemaparan dilakukan dengan metode diskusi dan ceramah dan ditutup dengan sesi Tanya jawab. Dapat diketahui bahwa pendidikan merupakan faktor yang penting sehingga terdapat perbedaan ketika peserta sosialisasi memang dari kalangan masyarakat yang tidak mendapatkan pengalaman mengenai pendidikan di perguruan tinggi¹².

Terkait dengan pelanggaran terhadap data pribadi, ditemukan bahwa dari 35 peserta tersebut, tidak ada yang pernah melakukan pelanggaran penyalahgunaan data pribadi. Penyalahgunaan tersebut dapat berupa memberikan informasi data pasien kepada pihak ke tiga (selain keluarga). Data rekam medik merupakan data pribadi¹³ yang harus dijaga kerahasiaannya oleh pihak Rumah sakit (RS). Rumah sakit pun secara ketat menerapkan larangan merekam segala bentuk kegiatan di RS tanpa seizin pihak RS Dadi Tjokrodipo. Hal ini disadari oleh para peserta karena informasi yang direkam dapat berpotensi disalahgunakan¹⁴.

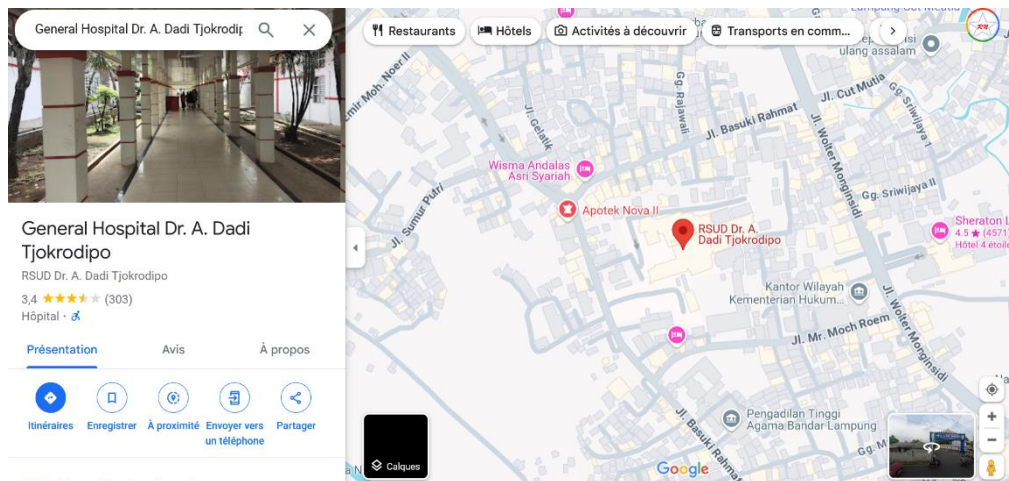
¹² R Putra et al., "Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Dalam Konteks Penggunaan Teknologi Big Data (Perspektif Perlindungan Dan Keamanan," *Jurnal.Ensiklopediaku.Org*, accessed January 12, 2025, <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/view/2547>.

¹³ RB Carundeng - Lex Privatum and undefined 2022, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Yang Diretas Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang," *Ejournal.Unsrat.Ac.Id*, accessed January 12, 2025, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/38083>.

¹⁴ Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Dan Kondisi Darurat Kebocoran Atas Data Pribadi Di Indonesia," accessed January 12, 2025, <http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/138/123>.



Gambar 3: RS Dadi Tjokrodipo, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung



GAMBAR 4. Lokasi Pelaksanaan Pengabdian, Teluk etung Utara, Bandar Lampung

Kesimpulan

Peserta sosialisais di RS Dadi Tjokrodipo mendapatkan pemahaman baru mengenai pentingnya perlindungan terhadap data pribadi dan apa yang harus dilakukan dalam melindunginya. Terdapat peningkatan pemahaman berdasarkan hasil pre-test dan post-test. Sehingga dapat disimpukna bahwa tujuan kegiatan sosialisasi dalam rangka meningkatkan pemahaman telah tercapai. Meskipun demikian, tantangan selanjutnya adalah bagaimana para peserta dapat mensosialisasikan di antara mereka agar informasi dapat tersebar dengan baik. Rekomendasi dari hasil pengabdian ini yaitu diberikannya sosialisasi seccara berkala

agar para tenaga medis mendapatkan pengetahuan yang terbaru terkait data pribadi khususnya pada abiding pelayanan kesehatan.

Informasi Pendanaan

Penelitian ini didanai melalui DIPA Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Mitra

Ucapan Terima Kasih

Pelaksana pengabdian mengucapkan kepada RS Dadi Tjokrodipo yang telah bersedia menjadi Mitra dalam mensosialisasikan perlindungan data pribadi. Diucapkan terimakasih secara khusus kepada Direktur RS yang secara terbuka berdiskusi dengan narasumber. Terimakasih kepada saudara Ikhsan Setiawan yang telah membantu dalam kelancaran pelaksanaan pengabdian ini serta Anggota penelitian M. Fakih yang telah membuka peluang tempat pelaksanaannya pengabdian. Tak lupa juga kepada Fakultas Hukum yang telah memberikan kesempatan menugaskan melalui pendanaan DIPA Fakultas.

Referensi

- Agustina, Rani, Rani Sri Agustina, and Muhamad Uut Lutfhi. "Fostering Community Engagement: Creating Child-Friendly Villages." *Probono and Community Service Journal* 2, no. 2 (October 30, 2023): 79–89. <https://doi.org/10.51825/pcsj.v2i2.22057>.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Dan Kondisi Darurat Kebocoran Atas Data Pribadi Di Indonesia." Accessed January 12, 2025. <http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/138/123>.
- Anom, Surya, Surya Anom, and Mas Nana Jumena. "Enhancing Community Understanding of Legal Protection: Legal Counseling for Indonesian Migrant Workers in Assisted Villages." *Probono and Community Service Journal* 1, no. 1 (May 9, 2022): 17–23. <https://doi.org/10.51825/pcsj.v1i1.17922>.
- Alvansa Vickya, Reshina Kusumadewi, "Kewajiban Data Controller dan Data Processor Dalam Data Breach Terkait Pelindungan Data Pribadi Berdasarkan Hukum Indonesia dan Hukum Singapura: Studi Kasus Data Breach Tokopedia", *Padjadjaran Law Review*, (2021) Vol 9 No.1. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/505/371>
- Alma Chesya Jasmine, Zairul Alam, Diah Pawestri Maharani,"Urgensi Sertifikasi Keandalan Oleh Penyelenggara Telemedicine Sebagai Upaya Memaksimalkan

Perlindungan Data Kesehatan”, (2023), Maret ,
<https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/5362>

Christiany Juditha, “Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation (Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya)”, *Jurnal Pekommas* (2018), Vol. 3 No. 1: 31-44. <https://doi.org/10.30818/jpkm.2018.2030104>

Danial, Danial, and Hilton Tarnama Putra Manulang. “Promoting Awareness of Civil and Political Rights: Socialization in Lontar Tirtayasa Village, Serang Banten.” *Probono and Community Service Journal* 1, no. 1 (May 9, 2022): 1–6. <https://doi.org/10.51825/pcsj.v1i1.17921>.

Fathurokhman, Ferry, Ferry Fathurokhman, and Reine Rofiana. “Empowering Communities: A Path to Reducing Domestic Violence through Economic Resilience.” *Probono and Community Service Journal* 2, no. 2 (October 27, 2023): 51–62. <https://doi.org/10.51825/pcsj.v2i2.21781>.

Klaus Schwab, 2016, “The Fourth Industrial Revolution”, World Economic Forum, 91–93 route de la Capite, Switzerland

Kirsch, Irwin S. and Ann Jungeblut, *Literacy: Profile of America's Young Adult*, New Jersey

Natamiharja Rudi, “A Case Study on Facebook Data Theft in Indonesia” (2018), Vol 12 No.3: <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v12no3.1312>

Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia, Lembaga, Ridwan Putra, Nandie Hayati, I Maizen, and Feby Okta Sari. “Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Dalam Konteks Penggunaan Teknologi Big Data (Perspektif Perlindungan Dan Keamanan Data Pribadi).” *Ensiklopedia of Journal* 6, no. 4 (August 15, 2024): 227–37. <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/view/2547>.

Privatum, RB Carundeng - Lex, and undefined 2022. “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Yang Diredas Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang.” *Ejournal.Unsrat.Ac.Id*. Accessed January 12, 2025. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/38083>.

Putra, R, N Hayati, FO Sari - Ensiklopedia of Journal, and undefined 2024. “Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Dalam Konteks Penggunaan Teknologi Big Data (Perspektif Perlindungan Dan Keamanan.” *Jurnal.Ensiklopediaku.Org*. Accessed January 12, 2025. <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/view/2547>.

Saragih, Lydia Kharista, Danrivanto Budhijanto, and Somawijaya Somawijaya. “Perlindungan Hukum Data Pribadi Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Platform Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Tentang Informasi Dan Transaksi Elek.” *Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT* 6, no. 2 (October 29, 2020): 125–42. <https://doi.org/10.30997/jhd.v6i2.2676>.

Sitamala, Afandi, Universitas Sultan, and Ageng Tirtayasa. “Empowering Prospective Indonesian Migrant Workers (CPMI) through the Productive Migrant Village Program (Desmigratif).” *Probono and Community Service Journal* 2, no. 1 (June 28, 2023): 31–38. <https://doi.org/10.51825/pcsj.v2i1.20006>.

Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2008.

Urgensi Pengaturan Mekanisme Pemanfaatan Data Pribadi Dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.” Accessed January 12, 2025. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/701-721/49>.

Pembukaan Kerahasiaan Data Pribadi Pasien Dan Data Pribadi Masyarakat Untuk Pelacakan Kontak Demi Menekan Penyebaran Covid-19.” Accessed January 12, 2025. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/14597/7056>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dann Transaksi Elektronik

Tautan Website

<https://apjii.or.id/survei>

<https://www.saibumi.com/artikel-72152-tingkat-siswa-putus-sekolah-di-lampung-selatan-tinggi.html>

<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170517114249-277-215422/memaknai-buku-dan-minat-baca-di-hari-buku-nasional-2017>

<https://mediaindonesia.com/read/detail/193296-tingkat-literasi-provinsi-lampung-rendah> <http://www.wantiknas.go.id/2016/10/03/tahukahkamu-kapan-internet-pertama-kali-masuk-ke-indonesia/>

https://kominform.go.id/content/detail/4286/pengguna-internet-indonesia-nomor-enam-dunia/0/sorotan_media

<https://digitalreport.wearesocial.com/>
<https://techno.okezone.com/read/2018/03/13/207/1872093/ini-jumlah-total-pengguna-media-sosial-di-indonesia>

<https://news.detik.com/berita/d-4555408/gara-gara-info-hoax-warga-2-dusun-di-lampung-tawuran>

<https://kumparan.com/lampunggeh/penyebar-video-hoax-server-kpu-ditangkap-1-pelaku-asal-lampung-1qqda8I0HpK>

<https://nasional.sindonews.com/read/684464/14/bentrokan-di-lampung-konflik-masalalu-1351725573>

Biografi Singkat Penulis

Rudi Natamiharja, dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila) sejak 2003 dan telah menyelesaikan pendidikan S1 di FH Unila, S2 dan S3 di Aix Marseille Universite, Prancis. Pengalaman penelitian terfokus kepada hak-hak dasar dan hukum internasional.

M. Fakhri, dosen pada bagian hukum keperdataan Fakultas Hukum, Universitas Lampung dengan spesialisasi Hukum Kesehatan. Telah menyelesaikan S di FH Unila serta S2 dan S3 di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Bayu Sujadmiko, dosen Fakultas Hukum, Universitas Lampung sejak 2008 dan telah menyelesaikan studi S1 di FH Unila, S2 di FH Universitas Padjadjaran serta S3 di FH Kanazawa University,. Bidang Keahlian yang digeluti yaitu Hak Kekayaan Intelektual, serta pengajar mata kuliah Informasi dan Teknologi.

Ikhsan Setiawan, alumni S1 dan S2 FH Unila yang berpengalaman menjadi Asisten dosen sejak 2020 sampai saat ini. Penelitiannya terfokus kepada kajian hukum internasional.